

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 141/PL.02.6-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu Sistem Rekapitulasi berupa sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di Tempat pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara disetiap tingkatan dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.

**Dalam Keputusan ini diatur :** Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2020.